

PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANAK

Oleh: Ismail H. Tomu

Abstract

Marriage is a matter of religion than also including the state issues, religious issues as it relates to its implementation shall be in accordance with the terms and provisions of the religious foundation that qualifies as a legitimate religious service, referred to as problem countries because of problems associated with administrative control of the state regarding the listing of the marriages in Indonesia.

Marriage under the hand, brings unexpected consequences for women and children born of such marriages, especially in the review of the judicial aspect, there is no legal protection for both live and earn recognition status.

The Indonesian government has signed the Convention On The Elimination Of all Forms Of Discrimination Aights Woman atau Cedaw.

Keywords: *Marriage is Not Valid, Islamic Law, Effect, Children*

Perkawinan Dalam Pandangan Hukum

Istilah perkawinan secara etimologi menurut poerwadarminta, (1976:453) sebagaimana dimaksud dalam berasal dari kata "kawin" yang berarti perjdodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami isteri. Adapun pernikahan (1976:676) berasal dari kata "nikah" yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi.

Dari dua kata dasar di atas maka terlihat jelas bahwa berarti perjdodohan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan suami isteri, sedangkan nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri dengan resmi. Jika

ditilik sepintas lalu maka kata "kawin" dengan "nikah" memiliki makna yang sama namun memiliki hakikat yang berbeda. Jika "kawin" hakikatnya perjdodohan sedangkan, "kawin" berarti perjanjian. Namun, meskipun memiliki hakikat yang berbeda namun kedua kata ini lazim digunakan di masyarakat. Dimana kawin digunakan sebagai kata umum untuk menyebut perjdodohan antara laki-laki dan perempuan secara umum, dan kata nikah lebih banyak digunakan oleh masyarakat muslim (Islam) yang memang kata dasarnya "nikah" berasal dari bahasa Arab.

Hadikusuma (1992:87) menguraikan istilah perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah kata bentukan dari kata dasar *kawin* dengan diberi awalan *per* dan akhiran *an*, sehingga menjadi kata berimbuhan

perkawinan. Fungsi awalan *per* kebanyakan menunjukkan arti hal urusan, Sehingga perkawinan kita dapati istilah lain yang menunjukkan arti yang sama yaitu *pernikahan*. Kata dasar *nikah* berasal dari Bahasa Arab yang sering dihubungkan dengan kata *akad* yang artinya janji sehingga menjadi *akad nikah* dalam arti perjanjian antara pria dan wanita sebagai suami isteri.

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan perkawinan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana dikutip kembali oleh Hadikusumo (1992:88) Pasal : 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka jelaslah yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang berikrar sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal dan berdasarkan Ketuhanan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, (1997 : 14) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Zahri Hamid (1978 : 1) mengulas istilah perkawinan sebagai berikut: Kawin menurut istilah Hukum Islam

sama dengan kata nikah atau Zawaj. Nikah menurut syara' ialah akad atau (ijab qabul) antara wali calon isteri dengan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.

Abdul Rahman (1996: 7) menguraikan pengertian perkawinan secara luas menurut Islam adalah: Pertama, merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar. Kedua, suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan. Ketiga, cara untuk memperoleh keturunan yang sah. Keempat, menduduki fungsi sosial. Kelima, mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok. Keenam, merupakan perbuatan menuju ketaqwaan. Ketujuh, merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka yang dimaksudkan dengan perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki dan seorang perempuan untuk berumah tangga, meneruskan keturunan sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya.

Syarat sahnya perkawinan Menurut Undang-Undang

Pasal 2 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selanjutnya untuk kedudukan anak dalam Undang-Undang ini diatur pada Bab IX tentang kedudukan anak, Pasal 42 UU No 1 tahun 1974 menyebutkan

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

perkawinan yang sah. Kemudian dalam

Pasal 43 UU No 1 tahun 1974 berbunyi

(1) anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan disebutkan pada bab II Dasar-dasar Perkawinan, yakni Pasal 2 berbunyi Perkawinan Mitsaaqan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam Pasal 4 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang no 22 tahun 1946 jo Undang-undang no. 32 tahun 1954

Perkawinan di bawah tangan

Perkawinan bawah tangan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti 'kawin bawah tangan', 'kawin siri' atau 'nikah sirri', adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

Dengan Kata lain perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dilakukakan dihadapan pegawai pencatat nikah atau perkawinan itu tidak atau belum dicatat secara resmi, namun dianggap sah menurut hukum agama (untuk menghindari zina) jika memenuhi syarat dan rukun nikah.

Moh. Idris Ramulyo (1996 : 239) mengemukakan bahwa yang perkawinan dibawah tangan yang dimaksudkan adalah, suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan tetapi tidak terdaftar pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dalam

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 4.

Dalam pengertian yang lebih luas pengertian di bawah tangan yang dimaksudkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan baik menurut hukum negara dalam hal ini Undang-undang perkawinan maupun hukum Islam tentang perkawinan sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selama ini perkawinan di bawahtangan (kawin siri) banyak terjadi di Indonesia, baik di kalangan masyarakat biasa, para pejabat ataupun para artis, istilah populernya disebut istri simpanan. Perkawinan di bawah tangan sebenarnya tidak sesuai dengan "maqashid asy-syar'iyah", karena ada beberapa tujuan syari'ah yang dihilangkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui halayak ramai), maksudnya agar orang-orang mengetahui bahwa antara A dengan B telah terikat sebagai suami istri yang syah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A atau B, tetapi dalam perkawinan di bawah tangan, selalu disembunyikan agar tidak diketahui orang lain, sehingga perkawinan antara A dengan B masih diragukan'
2. Adanya perlindungan hak untuk wanita, dalam perkawinan di bawahtangan pihak wanita

banyak dirugikan hak-haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak wanita tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya;

3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam perkawinan di bawah tangan lebih banyak mudaratnya dari pada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau untuk mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak mempunyai surat nikah dan seandainya ayahnya meninggal dunia/cerai, anak yang lahir di bawahtangan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut harta waritsan dari ayahnya;
 4. Harus mendapat izin dari istri pertama, perkawinan ke dua, ke tiga dan seterusnya yang tidak mendapat izin dari istri pertama biasanya dilakukan di bawahtangan, sehingga istri pertama tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan wanita lain, rumah tangga seperti ini penuh dengan kebohongan dan dusta, karena suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga perkawinan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah.
- Kebanyak orang meyakini bahwa perkawinan di bawahtangan syah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syaratnya, sekalipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di

Kantor Urusan Agama (KUA), atau perceraian itu telah syah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sekalipun perceraian itu dilakukan di luar sidang Pengadilan.

Perkawinan di bawah tangan ini bermasalah dalam pandangan hukum negara, karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah hanya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan satu-satunya alat bukti perkawinan hanyalah Akta Nikah, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Dengan demikian maka persoalan perkawinan yang tidak tercatat inilah menjadi persoalan hukum, maka menjadi ranah hukum dan solusinya hanya dengan mengajukan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) ke Pengadilan dan bagi yang beragama Islam harus di pengadilan agama, sesuai aksud Pasal 2 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam pandangan Islam adalah untuk memenuhi perintah agama, dalam rangka mendirikan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal menjalankan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami istri, sehingga tercipta kerelaan dan sepenanggungan dalam rumah tangga. Sejahtera dalam hal terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hajat hidup berumah tangga yang biasanya berbentuk materi, sehingga dengan meteri ini bisa membangun

rumah tangga yang berkecukupan. Bahagia dalam hal terciptanya ketenangan lahir dan bathin, ketenangan lahir akan timbul bila mana telah terpenuhi kebutuhan lahir yang berupa sandang pangan dan papan, sedangkan ketenangan bathin akan timbul bila mana telah terpenuhi kebutuhan bathin yang berupa hubungan suami istri atau hubungan biologis (sex).

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Begitu juga pada Pasal 4 dan Pasal 5 dalam undang-undang yang sama berbunyi “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang (poligami), maka ia wajib mengajukan permohonan ke-Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dengan ketentuan jika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, disamping itu harus ada persetujuan dari istri pertaman. Atau ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Imam Syafi'i menjelaskan “pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil, apabila hanya satu saja saksi yang hadir maka pernikahan tersebut adalah bathal, saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi

yang telah ditunjuk oleh sulthan, bukan sembarang saksi, karena sembarang saksi tidak bisa dijamin keadilannya.

Menurut Jumhur ulama, akad nikah ada 2 (dua) macam, masing-masing adalah: Pertama, Akad yang sah sempurna yaitu akad yang telah memenuhi semua rukun dan semua syarat sahnya nikah. Akad nikah sempurna ini membawa akibat hukum yang luas, antara lain suami wajib memberi mahar, nafkah lahir (makan, pakaian dan tempat tinggal) dan nafkah batin, isteri wajib taat dan setia kepada suami, adanya hak saling mewarisi antara suami isteri dan adanya hubungan nasab anaknya dengan bapaknya. Kedua, Akad yang rusak atau batal/fasid ialah akad yang salah satu rukun atau syarat sahnya nikah tidak terpenuhi, misalnya antara suami isteri ternyata masih ada hubungan mahram, atau wanitanya masih terikat perkawinannya dengan orang lain, atau kawin tanpa wali atau saksi. Hukumnya wajib memisahkan diri atau dipisahkan atas putusan hakim segera setelah diketahui cacat rukun atau syarat sah nikahnya. Nikahnya tidak membawa akibat hukum apa pun, jika belum terjadi hubungan seksual anantara keduanya. Dengan demikian, tidak ada mahar, nafkah dan iddah dan tidak ada pula hak mewarisi antara keduanya. Tetapi jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya, maka wajib difasakh nikahnya, sekalipun telah cukup lama hidup sebagai suami isteri. Dalam hal ini,

“isteri berhak mendapat mahar dan ada iddahnya, serta si anak punya hubungan nasab dengan bapaknya.

Di Indonesia perkawinan di bawah tangan (kawin siri) diakui keberadaannya, sehingga di Indonesia ada dua pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan (pernikahan). Pertama, pernikahan yang dilangsungkan melalui Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama, yang dikenal dengan perkawinan secara resmi. Kedua, perkawinan yang dilangsungkan diluar Pegawai Pencatat Pernikahan, biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat/ulama, yang dikenal dengan perkawinan tidak resmi/dibawah tangan/ siri. Perkawinan tidak resmi/siri biasanya dilakukan oleh pria yang ingin melangsungkan pernikahan untuk istri ke dua dan seterusnya, karena untuk beristri lebih dari satu orang, seorang pria harus mendapatkan izin dari Pengadilan, sedangkan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi serta ada izin dari istri pertama. Oleh karena itu, pria yang ingin beristri lebih dari satu orang mereka lebih suka mendatangi tokoh masyarakat/ulama karena tidak ada syarat-syarat yang ditentukan.

Status Anak Dalam Perkawinan Tidak Sah

Mengenai status anak yang lahir dari perkawinan tidak sah atau di bawah tangan, maka apabila

perkawinan di bawah tangan itu diartikan menurut terminologi fiqh (nikah yang dirahasiakan atas permintaan suami), maka menurut hukum Islam, anak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebab, anak yang lahir dari hubungan syibhah saja ditetapkan nasabnya kepada bapak, apalagi nikah sirri yang termasuk nikah yang diperselisihkan "boleh dan sahnyanya" oleh para ulama. Karena itu, perkawinan di bawah tangan itu dianggap cacat /fasad yang ringan. Sedangkan menurut pandangan hukum positif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Sementara terhadap anak, tidak sahnyanya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni:

1. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya

nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya;

2. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;

3. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya

Dengan Demikian status anak yang lahir dari nikah di bawah tangan (nikah yang hanya memenuhi Pasal 2 ayat (1) saja dari UU Perkawinan), maka menurut hukum Islam, anaknya sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Menurut hukum positif, anaknya tidak sah, karena nikahnya tidak sah, sebab tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Karena itu, si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide UU Perkawinan Pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 100).

Kesimpulan

Status anak yang lahir dari nikah sirri menurut hukum Islam, adalah anaknya mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, karena cacat hukumnya ringan. Sedangkan menurut hukum positif, anaknya tidak sah karena nikahnya tidak sah, sebab tidak

memenuhi pasal 2 ayat (1) ayat (2) UU Perkawinan.

Status anak yang lahir dari nikah di bawah tangan menurut hukum Islam, adalah sah dan dengan sendirinya mempunyai hubungan nasab dengan bapaknyanya. Sedangkan menurut hukum positif, anaknya tidak sah karena nikahnya tidak sah, sebab tidak memenuhi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan.

Saran

Agar terealisasinya tujuan hukum, yakni adanya kepastian, ketertiban dan manfaat di dalam

masyarakat, hendaknya lembaga legislatif tidak ragu lagi untuk mensahkan Rancangan Undang-Undang yang Mengkriminalisaikan/Mempidanakan bagi pelaku dan siapa saja yang terlibat di dalam perkawinan Sirri tersebut, karena perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan secara kumulatif Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan tidak dianggap ada perkawinan menurut hukum, sehingga tidak dapat dijadikan delict aduan untuk dipidanakan sebagaimana dimaksudkan pasal 279 KUHPidana.

Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan Terjemahnya*, 1979/1980: Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an. Jakarta
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (UU No. 1 thn 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 09 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin dan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan PP No 45 tahun 1990 Tentang Izin dan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Kompilasi Hukum Islam. Arkola. Surabaya
- Abdurrahman, I 1996 *Perkawinan dalam Syariat Islam*, PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Bisri, Cik Hasan 1998 *Penuntut Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi* Cet. II ; Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Hadikusuma, H. Hilman 1992 *Bahasa Hukum Indonesia* : Alumni. Bandung
- Hamid, Zahra 1999 *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta. Jakarta
- Hamid, H. Rahmat 2000 *Hukum Perkawinan Islam* untu IAIN, STAIN PTAIS Pustaka Setia. Bandung
- Kansil, C.S.T 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*: PN. Balai Pustaka. Jakarta
- Rauf, A. Ma'mun 1996 *Hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*
- Sudarsono 1994 *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta. Jakarta
- Ine Amirman Yousda dan Zainal Abidin, 1994 *Penelitian dan Statistik Pendidikan* Bumi Aksara, Bandung.